



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.522, 2017

BPKP. Piagam Pengawasan Intern.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertegas komitmen Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Inspektorat secara kompeten, independen, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur pedoman dan tata cara Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 3

Format Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

FORMAT
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, serta responsibel (PIONIR).
8. Inspektorat diberi kewenangan oleh Kepala BPKP untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di lingkungan BPKP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
9. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
 - 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
 - 2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat;

- 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - 4) Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) Inspektorat disahkan oleh Kepala BPKP.
11. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP.
12. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Kepala BPKP untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20
INSPEKTUR,

.....

Disahkan Oleh
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

.....

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari Kepala BPKP dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPKP.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern ini disusun sebagai pedoman Inspektorat untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat adalah unsur pengawas intern BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP, dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Unit kerja Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;

- 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Kepala BPKP; dan
- 5) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

- a. Visi Inspektorat adalah: “Auditor intern BPKP yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja BPKP”.
- b. Misi Inspektorat adalah: “Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah KKN di lingkungan BPKP”.

5. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat;
- b. penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
- c. pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- d. pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
- e. pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- h. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP;
- i. pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BPKP; dan
- j. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh BPKP, yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, serta responsibel (PIONIR).

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKP2T yang berpeduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Kepala BPKP.

7. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat diberi kewenangan oleh Kepala BPKP untuk:

- a. mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di lingkungan BPKP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
- b. mendapatkan hasil *Risk Assessment* dari setiap unit kerja sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKP2T Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, pegawai lain, dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala BPKP dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. dalam hal pelaksanaan audit atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli dari luar Inspektorat baik dari internal maupun eksternal BPKP.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh inspektorat digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat, akan dilaporkan kepada Kepala BPKP untuk penyelesaian. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, maka penanganan lebih lanjut ditentukan oleh Kepala BPKP.

8. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah dapat berperan secara efektif dalam:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP; dan
- c. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP, seperti namun tidak terbatas pada reviu atas laporan keuangan BPKP dan unit kerja BPKP, reviu atas RKAKL BPKP dan unit kerja BPKP;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP, seperti namun tidak terbatas pada evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) unit kerja BPKP dan evaluasi atas penyerapan anggaran BPKP dan unit kerja BPKP serta evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (AKIP) unit kerja BPKP
- e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- f. melaksanakan fungsi koordinasi sehubungan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP;

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku untuk APIP.

10. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT KERJA INSPEKTORAT

Persyaratan auditor Inspektorat meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. memiliki pengalaman yang memadai dalam proses bisnis BPKP minimal 5 (lima) tahun;

- f. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- g. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. auditor Inspektorat tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. auditor Inspektorat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
- c. auditor Inspektorat dilarang melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi pada unit kerja atau program, kegiatan, atau fungsi tertentu suatu unit kerja yang sama dalam kurun waktu sekurang-kurangnya dua tahun.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, aparat penegak hukum (APH), pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat pengawasan ekstern pemerintah, dan BPKP.

a. Inspektorat dan Unit kerja

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan unit kerja BPKP adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Unit Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- b. Inspektorat dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan PKP2T Inspektorat.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan dan penilaian bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP.
- d. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi auditor SPIP.

- 2) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

13. PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala BPKP.

14 PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARDAN ADIPERDANA